

# TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I)  
Nomor 15 Tahun 2017, tanggal 10 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pemberian pedoman pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian izin usaha Pertambangan Khusus Operai Produksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KON-

TRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PE-  
NGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
2. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
4. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. tata cara pengembarian IUPK Operasi Produksi se-

bagai kelanjutan operasi:

1. KK mineral logam yang melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi; dan
2. KK atau PKP2B yang jangka waktunya berakhir; dan

- b. pengelolaan wilayah KK atau wilayah PKP2B yang KK atau PKP2B-nya berakhir.

Pasal 3

- (1) Pemegang KK mineral logam dapat melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi.
- (2) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir dapat mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang.

Pasal 4

Pada saat IUPK Operasi Produksi diberikan, wilayah KK atau wilayah PKP2B menjadi WIUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN IUPK OPERASI PRODUKSI HASIL  
PERUBAHAN BENTUK PENGUSAHAAN  
PERTAMBANGAN DARI KK MINERAL LOGAM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 5

- (1) Pemegang KK mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
  - a. peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan
  - c. rencana kerja dan anggaran biaya.

Bagian Kedua  
**Evaluasi**  
**Pasal 6**

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Bagian Ketiga  
**Penetapan**  
**Pasal 7**

Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi.

Bagian Keempat  
**Jangka Waktu dan Perpanjangan**  
**Pasal 9**

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK mineral logam.

(2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 10**

(1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai hak dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PEMBERIAN IUPK**  
**OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pengajuan Permohonan**  
**Pasal 11**

(1) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- administratif;
- teknis;
- lingkungan; dan
- finansial.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- surat permohonan;
- susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- peta dan batas koordinat wilayah;
- laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- rencana kerja dan anggaran biaya;
- neraca sumber daya dan cadangan;
- rencana reklamasi dan pascatambang;
- rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

- laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
- bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**  
**Pasal 12**

- Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan**  
**Pasal 13**

- Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Pemberian atau penolakan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

**Pasal 14**

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan:

- IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama untuk

- permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan; atau
- IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama;

**Bagian Keempat**  
**Jangka Waktu dan Perpanjangan**  
**Pasal 15**

- IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 16**

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN WILAYAH KK ATAU WILAYAH**  
**PKP2B YANG KK ATAU PKP2B-NYA BERAKHIR**  
**Pasal 17**

- Wilayah KK atau PKP2B yang merupakan wilayah potensi dan/atau cadangan/penambangan yang KK atau PKP2Bnya berakhir karena habis masa berlakunya dan/atau tidak memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat:
  - ditetapkan menjadi WIUPK Eksplorasi;
  - ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau
  - diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wilayah KK mineral logam yang merupakan wilayah potensi dan/atau cadangan/penambangan yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi sebagai hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK mineral logam dapat:

- a. ditetapkan menjadi WIUPK Eksplorasi mineral logam;
- b. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi mineral logam; dan/atau
- c. diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

WIUPK Eksplorasi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) WIUPK Eksplorasi mineral logam atau WIUPK Operasi Produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Eksplorasi mineral logam atau WIUPK Operasi Produksi mi-

neral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha pemegang Kontrak Karya mineral logam sebelumnya yang telah menjadi IUPK Operasi Produksi mendapatkan hak menyamai.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2017  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
IGNASIUS JONAN

( BN )

## PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 25/PMK.010/2017, tanggal 27 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK. 011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka mendukung pelaksanaan perdagangan barang antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara-

ra;

- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan Harmonized System 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017 dalam Persetujuan Perdagangan Barang Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat No-